



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Ir. Soekarno – Saumlaki 97664 Maluku  
Telepon. (0918) 21524, Email: dikbud.mtb@gmail.com

**SURAT IZIN OPERASIONAL**

Nomor : 421.9/Dikbud - **85. L** /V/2023

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 68 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.
- Memperhatikan : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Lembaga PAUD TK Kristen Latuhihin Nomor : P/05/V/2023 Perihal : Permohonan Penerbitan Izin Operasioal TK KRISTEN LATUHIHIN

Setelah membuat pemeriksaan dan telahaan terhadap permohonan yang diajukan maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Tanimbar memberikan:

**IZIN OPERASIONAL**

Kepada  
Nama Lembaga : **TK KRISTEN LATUHIHIN ARMA**  
Kepala/Pengelola Lembaga : **AMSTOR LAINSAMPUTTY S. Th**  
Alamat : **DESA ARMA**  
Kecamatan : **NIRUNMAS**

Kepadanya diberikan tanggung jawab untuk mengelola Pendidikan Anak Usia Dini TK Desa TK Kristen Latuhihin di Desa Arma Kecamatan Nirunmas, sesuai maksud dan tujuan serta melaporkan semua aktivitas secara berkala setiap 3 (tiga) bulan secara tertulis kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Tanimbar, cq. Bidang Pembinaan PAUD dan PNF.

Surat Izin Operasional ini berlaku sampai pada tanggal 12 Juni 2028.

Demikian Izin Operasional ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Saumlaki  
Pada Tanggal : 12 Juni 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Kepulauan Tanimbar



**BAMBANG EKO PRIYANTO, S. Pd**  
Rambina Utama Muda  
NIP. 1960612 199002 1 001